



KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA

MASA BHAKTI 2025-2029

KEPALA DESA BLONGKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, maka perlu membentuk Pengurus Rukun Tetangga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 tahun 2024;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Desa Blongko Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Blongko;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN  
PENGURUS RUKUN TETANGGA MASA BHAKTI 2025-2029
- KESATU : Menetapkan Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada  
Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan  
pemerintahan;
  - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data  
kependudukan dan perizinan;
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala  
Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Blongko  
pada tanggal 2 Januari 2025  
KEPALA DESA BLONGKO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO  
NOMOR 17...TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGA MASA BHAKTI 2025-2029

DAFTAR PENGURUS RUKUN TETANGGA DESA BLONGKO  
MASA BHAKTI 2025-2029

NO	RT/RW	NAMA	JABATAN	KET.
1	RT:001 RW:001	MOCH. FADHOLIN	Ketua RT	Dusun Blongko
2	RT:002 RW:001	JANATIN NAIM	Ketua RT	Dusun Blongko
3	RT:003 RW:001	SAMSUL HADI	Ketua RT	Dusun Blongko
4	RT:004 RW:001	RIDWAN ABDULLOH	Ketua RT	Dusun Blongko
5	RT:005 RW:002	MOCH. AFIFUDIN	Ketua RT	Dusun Blongko
6	RT:006 RW:002	M. WAHIB	Ketua RT	Dusun Blongko
7	RT:007 RW:002	SITI MIFTAKURROHMAH	Ketua RT	Dusun Blongko
8	RT:008 RW:002	MOH. ABDUL ROKIM	Ketua RT	Dusun Blongko
9	RT:009 RW:003	MOHAMMAD NUR KOLIS	Ketua RT	Dusun Blongko
10	RT:010 RW:003	MUHAMMAD SHOLIKIN	Ketua RT	Dusun Blongko
11	RT:011 RW:003	ROSITA	Ketua RT	Dusun Blongko
12	RT:012 RW:003	GUNAWAN	Ketua RT	Dusun Blongko
13	RT:001 RW:004	M. ARIFIN	Ketua RT	Dusun Jati
14	RT:002 RW:004	SURATEN	Ketua RT	Dusun Jati
15	RT:001 RW:005	MOH. SOPINGI	Ketua RT	Dusun Tengger
16	RT:002 RW:005	ACH. MATORI	Ketua RT	Dusun Tengger
17	RT:003 RW:005	AHMAD SALEM	Ketua RT	Dusun Tengger
18	RT:004 RW:005	SUMADI	Ketua RT	Dusun Tengger
19	RT:005 RW:005	ISMANGIL	Ketua RT	Dusun Tengger
20	RT:001 RW:006	SUYITNO	Ketua RT	Dusun Salamjudeg
21	RT:002 RW:006	SURYANI	Ketua RT	Dusun Salamjudeg
22	RT:003 RW:006	SUPARNO	Ketua RT	Dusun Salamjudeg

KEPALA DESA BLONGKO



SITI ANIAH